



---

**PENGUMUMAN**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA TAHUN BUKU 2019**

**PT HENSEL DAVEST INDONESIA TBK**

No. 07204HDI/SM/0720

Bersama ini Direksi PT Hensel Davest Indonesia Tbk mengumumkan, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan PT Hensel Davest Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut "Perseroan" dan pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK15/2020) serta siaran pers OJK dengan No. SP18/DHMS/OJK/III/2020, mengenai batas waktu pelaporan keuangan dan RUPS, maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham perseroan bahwa perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2019 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari **Senin, 31 Agustus 2020, di Makassar**.

Yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Agustus 2020 pukul 16:15 WIB

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPST adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang selambat-lambatnya, dapat diterima perseroan pada tanggal 31 Juli 2020. Pemanggilan RUPST dan RUPSLB akan diumumkan pada tanggal 07 Agustus 2020.

**Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang no.1 tahun 2020 tentang Kewajiban Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no.9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta memperhatikan pasal 8 ayat 1 huruf a POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Elektronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPST/RUPSLB.

Fasilitas (e-Proxy) ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST/RUPSLB sejak tanggal pemanggilan RUPST/RUPSLB sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan RUPST/RUPSLB yaitu tanggal 30 Agustus 2020.

**Makassar , 23 Juli 2020**

**PT HENSEL DAVEST INDONESIA TBK**

**Direksi**